

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PENGATURAN, PENERTIBAN DAN IJIN PEMELIHARAAN TERNAK DI KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan pemeliharaan ternak di Kota Kupang perlu dilakukan penertiban terhadap cara pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh orang atau badan usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Gangguan/Hilder Ordinansi Stbl.1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1927/1949.1940/14 dan 450.;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

www.djpp.depkmham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENGATURAN PENERTIBAN DAN IJIN PEMELIHARAAN TERNAK DI KOTA KUPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- e. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang;
- f. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang;
- g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;

- h. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- j. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya yang diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- k. Ternak Besar adalah sapi, kerbau dan kuda;
- l. Ternak Kecil adalah babi, kambing dan domba;
- m. Ternak unggas adalah ayam, itik, merpati dan burung puyuh;
- n. Aneka ternak adalah kelinci;
- o. Surat Izin Usaha adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk tertentu yang memberi hak kepada yang bersangkutan untuk berusaha dibidang pemeliharaan ternak;
- p. Lokasi pemeliharaan adalah tempat memelihara ternak yang tidak mengganggu lingkungan dan peruntukan lahan;
- q. Mengkandangkan adalah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum;
- r. Komersial adalah usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan memperoleh penghasilan baik dari komoditi maupun jasa di kawasan budi daya;
- s. Pengaturan adalah mengatur segala sesuatu untuk menjadi baik;
- t. Penertiban adalah tindakan untuk menegakkan prosedur menurut peraturan yang berlaku;
- u. Kawasan budidaya peternakan adalah wilayah yang diperuntukan usaha pemeliharaan ternak.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II PENGATURAN PEMELIHARAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (babi, kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, merpati, burung puyuh) serta aneka ternak dalam Kota Kupang wajib mengkandangkan ternaknya;
- (2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak boleh menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik ternak harus menyiapkan air dalam jumlah cukup untuk kebutuhan ternaknya dan untuk penanganan limbah;
- (2) Setiap pemilik ternak harus menyiapkan tempat pembuangan limbah sesuai persyaratan dengan sistem tertutup.

BAB III SYARAT PEMELIHARAAN

Pasal 4

- (1) Jumlah ternak yang boleh dipelihara harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya dan lingkungan setempat;
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Lokasi pemeliharaan adalah pekarangan, halaman, kebun, ruang terbuka yang dimiliki oleh orang dan/atau badan serta tanah ulayat;
- (2) Jarak kandang untuk pemeliharaan ternak harus memperhatikan syarat teknis dengan tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah berjarak minimal 25 meter dari lokasi pemukiman penduduk.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan memelihara ternak kecil harus mendapat persetujuan tertulis dari tetangga terdekat/yang langsung berbatasan dan disahkan oleh RT serta diketahui Lurah;
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang akan memelihara ternak unggas dalam jumlah lebih dari 100 ekor harus mendapat persetujuan tertulis dari Ketua RT dan disahkan Lurah;
- (3) Setiap orang atau badan yang akan memelihara besar dalam jumlah lebih dari 10 ekor harus mendapat persetujuan tertulis dari tetangga terdekat/yang langsung berbatasan dan disahkan oleh RT serta diketahui Lurah.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemeliharaan ternak harus mendapat izin dari Walikota;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota;
- (3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Rekomendasi dari Lurah;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. NPWP Tempat Usaha;
 - e. Dokumen RKL dan RPL.
- (4) Apabila pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditolak, maka penolakannya harus diberitahukan secara tertulis;
- (5) Surat Izin pemeliharaan ternak diberikan kepada pemohon setelah diadakan pemeriksaan lapangan, bahwa pemberian izin dimaksud tidak menimbulkan bahaya gangguan atau kerugian terhadap kepentingan umum;

- (6) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (7) Surat Izin yang dimaksud pada ayat (6) pasal ini telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang/diperbaharui setelah diadakan pemeriksaan ulang terhadap lokasi pemeliharaan.

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang surat izin pemeliharaan ternak wajib melaporkan kepada pemberi izin apabila terjadi perluasan usaha peternakan;
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usahanya pemegang surat izin pemelihara ternak wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menyangkut Tata Kota dan Ketertiban Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindahtanggankan kepada orang lain atau badan usaha lain

Pasal 9

Izin tidak berlaku dan dapat dicabut apabila:

- a. Jangka waktu telah berakhir;
- b. Atas permintaan pemegang izin;
- c. Pemegang izin meninggal dunia;
- d. Badan usaha tersebut bubar;
- e. Pemegang izin melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB V PENERTIBAN PEMELIHARAAN

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan ternak harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan hewan meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar;
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan ternak dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

BAB VI LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan ternak dilarang dilakukan pada tempat-tempat yang banyak aktivitas/kegiatan masyarakat, seperti:
 - a. Kawasan Perkantoran;
 - b. Kawasan Pelayanan Kesehatan;
 - c. Kawasan Rumah Ibadah;
 - d. Kawasan Sekolah, Akademi dan Kampus;
 - e. Kawasan Pertokoan;
 - f. Kawasan Pelabuhan Udara;

- g. Kawasan Pelabuhan Laut;
 - h. Kawasan Terminal;
 - i. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - j. Kawasan Rekreasi Kota;
 - k. Kawasan Hijau Olahraga;
 - l. Kawasan Perbatasan Hutan Kota;
 - m. Kawasan Tempat Pemakaman Umum;
 - n. Kawasan Fasilitas Umum lain yang dapat menimbulkan gangguan kecelakaan;
 - o. Kawasan permukiman yang padat penduduk.
- (2) Larangan pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d Pasal ini berlaku kecuali untuk penelitian.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang memelihara ternak melakukan pelanggaran yaitu jumlah ternaknya melebihi dari yang ditentukan, menimbulkan polusi dan tidak ada sistem pembuangan limbah secara tertutup serta terjadi proses/keberatan dari tetangga dan atau salah satu tetangga menarik rekomendasinya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah maka usaha peternakan itu akan ditutup dan dicabut izinnya;
- (2) Penarikan rekomendasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Ketidakpatuhan terhadap Pasal 8 ayat (1) dan (2) dapat mengakibatkan pencabutan surat izin pemeliharaan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Izin Pemeliharaan Ternak serta Pengaturan dan Penertibannya dalam Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 03 Nopember 2003
WALIKOTA KUPANG

Cap & Ttd

S.K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 8 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Cap & Ttd

JONAS SALEAN